

Amuntai, 13 Juli 2020

Nomor : 018/K.KS-06/PM.01.02/VII/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth,

**Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)**  
**Kabupaten Hulu Sungai Utara**

di-

Tempat

**1. DASAR :**

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Kerja KPU, KPU/KIP Aceh dan KPU/KIP Kab/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan daftar Pemilihan Gubermur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota

dan Wakil Walikota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam corona virus Disease 2019 (Covid-19);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang pedoman teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang pedoman teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang penetapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan tahun 2020;
13. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 153/PP.04.2-SD/01/KPU/II/2020 tertanggal 20 Februari 2020 tentang arahan tindak lanjut terhadap potensi masalah dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP), dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Suara (KPPS) dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
14. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada pemilihan tahun 2020;
15. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tentang pencabutan surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang arahan tindak lanjut pembentukan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak tahun 2020;
16. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 540/PP.04.02-SD/01/KPU/VII/2020 tentang penegasan surat dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tentang pencabutan surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang arahan tindak lanjut pembentukan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) dalam pemilihan serentak tahun 2020;

17. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor SS-0399K.BAWASLU/PM.00.00/7/2020 Tentang Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

## **2. Sehubungan pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020**

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Provinsi Kalimantan Selatan, agar KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara memperhatikan sebagai berikut :

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017

**Pasal 11 ayat (5)** *"PPDP melakukan Coklit dengan cara menandatangani Pemilih secara langsung dan menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain."*

- **Pasal 11 ayat (14)** *"PPS berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan desa kelurahan atau sebutan lain sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (5)"*

- **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019**

**Pasal 11 ayat (4)** *"PPDP mendapatkan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih dari PPS"*

**Pasal 11 ayat (5)** *"Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:*

- a. jadwal pelaksanaan Coklit;*
- b. persiapan pelaksanaan Coklit;*
- c. tata cara pelaksanaan Coklit; dan*
- d. tata cara pengisian formulir."*

**Pasal 11 ayat (6)** *"PPDP melakukan kegiatan Coklit dengan cara:*

- a. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK;*
- b. memperbaiki data Pemilih jika terdapat kesalahan;*
- c. mencoret Pemilih yang telah meninggal;*
- d. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;*
- e. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
- f. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;*
- g. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga, tetangga, dan/atau pengurus rukun tetangga/rukun warga atau nama lain;*
- h. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;*
- i., mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan husus pada kolom jenis*

*disabilitas; dan*

*l. mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan."*

**Pasal 11 ayat (8)** *"PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.A.1- KWK dan menempelkan stiker Coklit pada rumah Penuh sesuai dengan jumlah kepala keluarga dengan menggunakan formulir Model A.A.2-KWK"*

**Pasal 11 ayat (11)** *"PPDP dalam melakukan kegiatan Coklit wajib menggunakan tanda pengenal dari KPU/KIP Kabupaten/Kota"*

- **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 487/PP.04.2-SD/VI/KPU/2020**, poin 6 menyebutkan:

*"Periode Pembentukan PPDP dimulai sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan 14 Juli 2020 dengan memperhatikan pelaksanaan Bimtek PPDP dalam kurun waktu tersebut dan mempertimbangkan kegiatan agama dan atau adat di masing-masing daerah "*

3. Dalam melaksanakan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana diatur dalam PKPU 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, maka terlebih dahulu KPU melakukan proses tahapan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) guna melakukan pencocokan dan penelitian sebagai upaya dalam menghasilkan Data Pemilih Tetap (DPT) yang komprehensif, mutakhir dan akurat, untuk itu Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara menghimbau :

- ✓ Memastikan KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melakukan bimbingan teknis dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan ;
- ✓ KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk memastikan sebelum PPDP melakukan Coklit PPS terlebih dahulu berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan desa/kelurahan atau sebutan lain:
- ✓ KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara memastikan ketersediaan tanda buat terdaftar pemilih berupa A.A.2-K WK terpenuhi;
- ✓ KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara memastikan bahwa dalam melaksanakan proses Coklit tidak terdapat pemilih ganda, baik itu antar Desa, antar Kecamatan atau antar Kabupaten;
- ✓ Memastikan PPDP dalam melakukan Coklit dilakukan dengan cara

- mendatangi Pemilih secara langsung (*door to door*) dan menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain.
- ✓ Menerapkan Protokol Kesehatan Pencegahan wabah Covid-19 pada kegiatan Coklit sesuai Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 540/PP.04.02-SD/01/KPU/VII/2020 Tentang Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 Tentang Arahan tindak lanjut Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Demikian Surat Himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
KETUA,

TTD

**Drs. SYARDANI**

Tembusan Kepada Yth. :

1. *Ketua Bawaslu Kalsel*
2. *Arsip*